



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /38 /2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* perlu pencegahan dan penanggulangan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar perangkat daerah dan lembaga pemerintahan lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* di Kabupaten Tabalong yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Di Kabupaten Tabalong, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Kabupaten Tabalong bertujuan :
- meningkatkan ketahanan daerah di bidang kesehatan;
 - mempercepat penanganan *COVID-19* melalui sinergi antar perangkat daerah/lembaga dan pemerintah;
 - meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *COVID-19*;
 - meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
 - meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap *COVID-19*.
- KETIGA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- Pengarah; dan
 - Pelaksana.
- KEEMPAT : Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan *COVID-19*; dan
 - melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19*.
- KELIMA : Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan *COVID-19*;
 - mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19*;
 - melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19*;
 - mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19*; dan
 - melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19* kepada Pengarah.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.

- KETUJUH** : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
- KEDELAPAN** : Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mempunyai tugas :
- a. menyusun dan menyampaikan laporan rutin harian kepada Pengarah; dan
 - b. menyampaikan laporan kejadian mendesak kepada Pengarah sewaktu-waktu bila diperlukan;
- KESEMBILAN** : Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu.
- KESEPULUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 18 Maret 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth.;

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Anggota Gugus Tugas untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 138 2020
 TANGGAL 18 Maret 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN
 PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS
A.	PENGARAH	1. Bupati Tabalong 2. Wakil Bupati Tabalong 3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Tabalong
B.	PELAKSANA Ketua Wakil Ketua/Juru Bicara Sekretaris Wakil Sekretaris I Wakil Sekretaris II Anggota	Sekretaris Daerah Kab. Tabalong Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tabalong Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Tabalong Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Tabalong 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Tabalong 2. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Tabalong 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong 4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Tabalong 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Tabalong 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong 7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tabalong 8. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tabalong 9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong 10. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tabalong 11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tabalong 12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong 13. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong 14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tabalong 15. Direktur RSUD H. Badaruddin Kasim 16. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tabalong

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS
		<ol style="list-style-type: none">17. Kepala Bagian Umum Setda Kab. Tabalong18. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong19. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Tabalong20. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Tabalong21. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tabalong22. Unsur TNI23. Unsur Polres Tabalong24. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong25. Unsur Bagian Kesra Setda Kab. Tabalong

